

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG  
PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI  
KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG  
(Studi Tentang Pelaksanaan Tupoksi BPD)**

Oleh :

Maria Ulfa, Drs. Zainal Hidayat, M.A

**Departemen Administrasi Publik**

**Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024)7465407 Fak (024) 7465405

Laman : <http://fisip.undip.ac.id> Email fisip@undip.ac.id

**ABSTRAK**

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat BPD sebuah lembaga desa yang berfungsi merencanakan segala kebutuhan desa bersama dengan perangkat desa. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No 11 Tahun 2006 mengatur tentang pembentukan BPD dan tugas-tugas yang diemban oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kecamatan Bandungan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Semarang yang di masing-masing desa sudah terbentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan telah mengimplementasikan tugas, pokok dan fungsinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan faktor apa saja yang mempengaruhi BPD dalam implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Bandungan memiliki empat fungsi utama yaitu : fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi anggaran dan fungsi aspirasi. Dari keempat fungsi yang diemban oleh BPD sama-sama sudah dilaksanakan akan tetapi untuk fungsi legislasi dan fungsi pengawasan masih banyak sekali kekurangan dan belum berjalan maksimal. Faktor yang mempengaruhi implementasi yaitu komunikasi, kerjasama, keaktifan dan partisipasi anggota, sarana dan tingkat pendidikan.

**Kata Kunci : Implementasi, Badan Permusyawaratan Desa, fungsi BPD, legislasi**

**IMPLEMENTATION OF LOCAL REGULATION NO.11 OF 2006  
CONCERNING GUIDELINES FOR THE ESTABLISHMENT OF VILLAGE  
CONSULTATIVE BODIES IN KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN  
SEMARANG (Study Implementation Of Tupoksi BPD)**

Oleh :

Maria Ulfa, Drs. Zainal Hidayat, M.A

**Departemen Administrasi Publik**

**Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024)7465407 Fak (024) 7465405

Laman : <http://fisip.undip.ac.id> Email [fisip@undip.ac.id](mailto: fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

*Village consultative body or abbreviated as BPD formed based on the district regulation of Semarang regency No.11 of 2006 concerning guidelines for establishing village consultative bodies. The regulation concerning the establishment of the BPD and the tasks carried out by the village consultative body (BPD). Kecamatan Bandungan is a sub-district in the district of Semarang which in each village has formed a village consultative body (BPD) and has implemented its tasks, principal functions. The purpose of this study was to find out how the implementation of the main task and function of the village consultative bodies (BPD), as well as the factor affecting of the implementation. This research used descriptive method-qualitative approach. The result of this study indicate that village consultative bodies (BPD) in the Kecamatan Bandungan have four functions : legislative function, the supervisory function, the budget function and the aspiration function. Of the four functions carried out by BPD already implemented but for legislative function and supervisory functions there are still many shortcoming and least maximized. Affecting factor of the implementation are communication, cooperation, activeness and participation of members, facilities and level of education.*

**Keywords : Implementation, village consultative bodies,BPD function, legislation**

## A. PENDAHULUAN

Desa memiliki kedudukan yang sangat penting baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan di negara Indonesia. Sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan tempat pemerintahan terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran yang sesuai dan tepat yang hendak disejahterakan, sedangkan sebagai lembaga pemerintahan desa merupakan kesatuan yang dapat memperkuat lembaga pemerintah nasional.

Dalam melakukan penyelenggaraan pemerintah desa, perangkat desa harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, mewujudkan peran aktif masyarakat untuk ikut serta mendukung dan mendorong jalannya pemerintah desa melalui program-program yang dibuat oleh pemerintah desa salah satunya dengan membentuk lembaga yang anggotanya merupakan perwakilan dari masyarakat yang ditugaskan

untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, ikut serta dalam melakukan perencanaan dan pembangunan desa juga sebagai pengawas bagi jalannya pemerintahan desa yaitu dengan membentuk lembaga yang penting yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dikutip dalam Peraturan Daerah No.11 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). pengertian Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Sebagai wakil dari masyarakat dalam menyampaikan aspirasi serta tugas yang sangat penting dalam tatanan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa harus dimiliki semua desa dalam sistem pemerintahannya. Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan dari lembaga legislatif dalam trias politika pada level terbawah yaitu desa. Dalam

penyelenggaraan pemerintah desa, Kepala Desa dan Perangkat desa adalah sebagai pelaksana sedangkan Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengawas dari kinerja Pemerintah Desa dan sebagai lembaga yang ikut serta dalam melakukan perencanaan di desa yang sah kedudukannya.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai 4 (empat) fungsi utama, yaitu

#### 1. Sebagai Fungsi legislasi

Fungsi legislasi yang dimaksud adalah Badan Permusyawaratan Desa atau BPD bersama Kepala Desa membuat peraturan desa. Peraturan Desa yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan desa.

#### 2. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan yaitu Badan Permusyawaratan Desa menjalankan pengawasan dan pengamatan

terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa serta pelaksanaan berbagai peraturan lainnya. Selain itu Badan Permusyawaratan Desa juga harus melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan Desa dan kinerja Pemerintah Desa.

#### 3. Fungsi anggaran

Penyusunan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan di setujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dalam penyusunan anggaran Badan Permusyawaratan Desa dapat mengajukan usulan terkait pengalokasian dana desa yang diberikan pemerintah. Yang dimaksud dengan Keuangan Desa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

#### 4. Fungsi Aspirasi

Fungsi aspirasi disini bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai tugas tugas untuk menampung, menyalurkan serta menggali aspirasi masyarakat dan sebagai fasilitator antara Pemerintah Desa dan masyarakat

Dalam penelitian ini masih menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa. Di kabupaten semarang sudah ada perda terbaru terkait dengan Badan Permusyawaratan Desa yang dirancang pada April 2018 namun belum diberlakukan karena masa jabatan BPD belum selesai dan akan menggunakan perda terbaru yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No.4 Tahun 2018 dalam pemilihan BPD periode selanjutnya.

Kecamatan Bandungan merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Semarang. Kecamatan ini memiliki luas wilayah 4.823,33 Ha dengan jumlah penduduk sebesar 56.972 jiwa yang

tersebar ke 10 wilayah yaitu di 1 (satu) Kelurahan yaitu Kelurahan Bandungan serta 9 (sembilan) desa yaitu Desa Sidomukti, Desa Jimbaran, Desa Pakopen, Desa Candi, Desa Kenteng, Desa Duren, Desa Jetis, Desa Mlilir dan Desa Banyukuning. Dengan begitu luasnya wilayah Kecamatan Bandungan dengan banyaknya jumlah penduduk tersebut maka tugas dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada masing-masing desa tentunya akan semakin berat. Untuk menciptakan pemerintahan desa yang baik perlu adanya peran serta dari masyarakat serta dorongan dari masyarakat dalam setiap program-program dari pemerintah. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan suatu lembaga yang hadir dimasyarakat yang salah satunya bertugas untuk menyalurkan aspirasi masyarakat.

Di seluruh desa yang berada di Kecamatan Bandungan lembaga permusyawaratan yang diperankan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah terbentuk namun pada kenyataannya peran dan fungsi

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di masing-masing ini belum cukup optimal, karena anggota dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini di duduki oleh orang-orang yang kurang berkualitas dan belum mampu menjalankan fungsi serta tugasnya dengan baik. Padahal jika dilihat dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa di masing-masing desa kecamatan Bandungan ini sudah cukup efektif dengan luas wilayah masing-masing desa dan jumlah penduduk yang cukup banyak, dari 9 (sembilan) desa yang ada di Kecamatan Bandungan jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di masing-masing desa sebanyak 11 (sebelas) orang dan ada 1 (satu) desa yang berjumlah 10 (sepuluh) anggota yaitu desa Duren.

Dengan adanya berbagai permasalahan terkait dengan tingkat pendidikan anggota BPD yang masih rendah, Anggota BPD yang memiliki pekerjaan (utama) lain maka peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat di katakan belum berjalan dengan baik, berikut ini adalah hal-hal yang di hadapi dengan tidak berfungsinya Badan

Permusyawaratan Desa di desa-desa Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang :

#### a. Fungsi Legislasi

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa belum berkontribusi hal ini dibuktikan dengan belum adanya produk Peraturan Desa yang dibuat dan di prakarsai oleh Badan Permusyawaratan Desa sendiri. Selain itu masih minimnya sumber daya manusia dalam menyusun draf rancangan peraturan desa, serta pemerintah desa maupun Badan Permusyawaratan Desa belum memahami apa saja materi muatan dari peraturan desa dalam pembuatan perdes. BPD kurang bersinergi dengan masyarakat dalam upaya pembentukan Peraturan desa untuk mendapatkan masukan dan aspirasi masyarakat terhadap rancangan Peraturan desa tersebut, sehingga sampai saat ini belum terbentuk peraturan desa.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan masalah *pertama* Bagaimana Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang?  
*Kedua* 1.2.2 Apa saja faktor yang mempengaruhi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kecamatan Bandungan dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya?

## **B. KERANGKA TEORI**

### **Administrasi Publik**

Konsep administrasi publik pada dasarnya bukanlah sebuah konsep baru, administrasi publik muncul dalam suatu masyarakat yang terorganisasi. Dalam catatan sejarah peradaban, sudah didapatkan suatu sistem penataan pemerintahan. Sistem penataan tersebut yang saat ini dikenal dengan sebutan administrasi publik atau negara (Thoha, 2008 : 80).

Menurut Prajudi Atmosudirdjo

Administrasi Publik adalah administrasi dari negara sebagai organisasi, dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan usaha dan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menjawab persoalan atau permasalahan yang bersifat publik melalui kebijakan yang dapat di implementasikan.

Menurut Syafiie (2010 : 93) administrasi publik memiliki dua konsentrasi, yaitu Kebijakan Publik dan Manajemen Publik. Kebijakan publik merupakan fokus administrasi publik yang dimana kebijakan publik ini dibuat oleh administrator publik untuk mengatasi persoalan-persoalan terkait dengan kepentingan publik.

### **Kebijakan Publik**

Konsep kebijakan publik mulai berkembang sekitar tahun 1970an dalam ilmu administrasi negara. Pokok perhatian utamanya adalah kebijakan negara. Bidang kajian ini amat penting bagi administrasi negara, dengan alasan bahwa selain dapat menentukan arah umum yang harus ditempuh oleh negara juga dapat dipergunakan untuk menentukan ruang lingkup permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah (Thoha,

2008 : 101-102). Berikut ini definisi kebijakan publik menurut para ahli :

Menurut Robert Prethus (1975) dalam (Santosa Pandji, 2009 : 34) Kebijakan dalam pengertiannya yang paling fundamental adalah suatu pilihan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, dengan maksud agar pilihan ini dapat menjelaskan, membenarkan, memedomani, atau memerangkakan seperangkat tindakan baik yang nyata maupun tidak.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan alat yang digunakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan publik. Dalam proses perumusan suatu kebijakan agar menjadi solusi bagi suatu permasalahan perlu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui mulai dari tahapan awal dengan penyusunan agenda sampai pada pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan itu sendiri. Kebijakan publik memiliki tahapan-tahapan. Tahap penyusunan agenda, tahap formulasi kebijakan, tahap adopsi kebijakan, tahap

implementasi kebijakan, tahap evaluasi kebijakan.

### **Implementasi kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama dilakukan untuk menjalankan kebijakan dalam upaya meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Berikut ini beberapa definisi mengenai implementasi kebijakan publik menurut para ahli :

Menurut van Meter dan van Horn implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok

pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya (Agustino, 2008:142).

Sedangkan definisi implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Santosa Pandji, 2009 :42) implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan kebijakan dasar (undang-undang) atau dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang terpenting atau keputusan badan peradilan.

### **C. METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian berfungsi untuk membantu penulis dalam memberikan penafsiran terhadap suatu permasalahan. Metodologi merupakan proses, prinsip, dan prosedur yang peneliti gunakan untuk mendekati permasalahan dan mencari jawaban atas permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. Subjek penelitian ini diantaranya :

1. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta anggota
2. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Bandungan
3. Pemerintah Desa di masing-masing desa Kecamatan Bandungan

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumen.

### **D. PEMBAHASAN**

#### **1. Pelaksanaan Fungsi Legislasi**

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang ada di desa yang memiliki tugas dan fungsi yang strategis dalam pemerintah desa guna menciptakan kelancaran kegiatan-kegiatan desa. Sebagai lembaga yang ada dalam tatanan pemerintahan desa yang memegang serta ikut serta dalam pelaksanaan fungsi legislasi keberadaan BPD ini semakin

melengkapi tatanan pemerintahan desa. Dalam melaksanakan fungsi legislasi ini ada 3 (tiga) tugas yang dibebankan oleh BPD yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menyelenggarakan musyawarah desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas untuk membahas serta menyepakati rancangan peraturan desa yang dilaksanakan dengan Kepala Desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala desa yang bertujuan untuk meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan Desa merupakan produk hukum tertinggi yang dikeluarkan pemerintah desa yang bersifat mengatur dan dibuat berdasarkan usul kepala desa maupun usul dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sendiri maupun usulan-usulan yang ditampung oleh BPD dari

masyarakat yang disetujui bersama dan ditetapkan oleh kepala desa. Perumusan peraturan desa dilaksanakan melalui mekanisme berikut :

1. Rancangan peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan hukum tertinggi dan dibuat berdasarkan kepentingan umum
2. Rancangan peraturan desa baik yang disiapkan oleh kepala desa maupun BPD disampaikan oleh ketua BPD kepada seluruh anggota BPD selambat-lambatnya tujuh hari sebelum rancangan peraturan desa tersebut dibahas dalam rapat.
3. Pembahasan rancangan peraturan desa dilakukan oleh BPD dan kepala desa.
4. Rancangan dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD dan kepala desa.
5. Rancangan peraturan desa yang telah disetujui oleh BPD dan kepala desa kemudian disampaikan oleh ketua BPD untuk ditetapkan sebagai peraturan desa.
6. Rancangan peraturan desa yang dibuat tidak boleh bertentangan

dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

7. Peraturan desa di berlakukan setelah diundangkan dalam berita desa.

Dalam menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa. BPD dan Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa yang kemudian dibahas bersama dalam rapat BPD. Dalam pembahasan ini dapat dilakukan perubahan, penambahan maupun pengurangan terkait rancangan Peraturan Desa yang sudah dibentuk sebelumnya. Rancangan Peraturan Desa tersebut kemudian disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan Desa.

Untuk peraturan yang wajib dibuat dan bersifat rutin adalah pembuatan peraturan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) selain peraturan tentang APBdes belum ada lagi peraturan lainnya yang berhasil dibuat.

Fungsi legislasi yang seharusnya dilaksanakan oleh BPD

belum dapat berjalan karena setelah dilakukan penelitian ternyata BPD hanya mengetahui bahwa tugasnya hanya mengawasi Kepala Desa dan Perangkat Desa, menyalurkan aspirasi masyarakat, dan ikut musyawarah dalam membahas dana desa.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa belum berjalan dengan baik hal ini terbukti belum adanya produk hukum yang terbentuk atas usulan BPD, Kepala Desa serta usulan-usulan yang ditampung oleh pihak BPD yang disampaikan oleh masyarakat.

## **2. Fungsi Pengawasan**

Pengawasan adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengetahui apakah hasil pelaksanaan tugas yang dilakukan sesuai dengan rencana, perintah, dan kebijaksanaan yang berlaku. Pengawasan dapat dilakukan dengan melihat perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya sudah belarar dengan rencana yang telah

ditetapkan atau sebaliknya. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD dilakukan untuk menghindari kemungkinan adanya penyimpangan atau penyelewengan oleh pemerintah desa

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD yaitu pengamatan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa serta pelaksanaan berbagai peraturan lainnya. Badan Permusyawaratan Desa juga melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa dan kinerja dari Perangkat Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya yaitu dengan mengawasi segala tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pelaksana peraturan desa. Beberapa cara pengawasan yang dilakukan BPD terhadap pelaksanaan peraturan desa adalah :

1. Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh para pelaksana peraturan desa seperti Kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa.

2. Apabila terjadi penyelewengan atau ketidaksesuaian BPD harus memberikan peringatan atau teguran.
3. Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dilakukan dengan mengawasi kesesuaian penyusunan rencana keuangan yang telah dirancang bersama-sama sebelumnya.

Pelaksanaan pengawasan terhadap Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang dimaksud adalah pelaksanaan pengawasan terhadap APBdes yang dijadikan sebagai peraturan desa dan juga pengawasan terhadap keputusan kepala desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya mengawasi peraturan desa dalam hal ini yaitu mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Bagaimana keputusan yang diambil oleh kepala desa apakah sesuai atau ada yang perlu diperbaiki.

Upaya pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan peraturan desa yang dibuat oleh BPD, usulan dari

Kepala Desa maupun masyarakat tentunya belum berjalan karena belum ada peraturan desa yang terbentuk selama masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa. Untuk pengawasan terhadap peraturan desa tidak ada standar operasional, jadi dalam hal ini BPD hanya mengawasi dalam arti melihat saja dan mengoreksi apabila ada kesalahan.

Dalam melaksanakan pengawasan peraturan, peraturan yang rutin dibuat adalah terkait dengan APBdes, dalam melaksanakan pengawasan BPD tidak mengawasi secara teknis tetapi pengawasan dilakukan melalui laporan dan mengamati secara langsung. Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ini dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran. Bentuk pengawasannya adalah :

1. Memantau semua pemasukan dan pengeluaran dari kas desa
2. Mengawasi dana yang digunakan untuk membangun sarana umum dan pembangunan desa

Pengawasan kinerja dari Kepala Desa beserta Perangkat desa yang dilakukan oleh BPD belum optimal hal ini dikarenakan BPD tidak dapat melakukan pengawasan secara langsung. Badan Permusyawaratan Desa sendiri memang tidak setiap hari berada dikantor karena masing-masing anggota mempunyai pekerjaan. Pekerjaan sebagai BPD bukanlah pekerjaan utama mereka. Untuk melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa beserta perangkat hanya dilakukan pada saat ada acara tertentu yang mempertemukan antara BPD dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa seperti adanya musyawarah yang diselenggarakan antara BPD beserta perangkat desa dan pengawasan yang dilakukan dengan memantai dari jauh bagaimana kepala desa beserta perangkat melaksanakan tugasnya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa beserta Perangkat Desa tidak berjalan dengan baik karena tidak setiap hari

BPD ada dikantor untuk melihat secara langsung bagaimana kinerja dari para pegawai apakah sudah baik atau belum.

### **3. Pelaksanaan Fungsi Anggaran**

Anggaran desa merupakan perencanaan yang dibentuk dalam rangka mengalokasikan dana desa dalam arti anggaran desa merupakan segala bentuk pengeluaran yang didanai menggunakan dana desa. Dalam melaksanakan fungsi anggaran Badan Permusyawaratan Desa memiliki andil untuk mengawal dan mengawasi penyusunan anggaran serta diperbolehkan pula memberikan usulan atau masukan terkait penyusunan anggaran desa.

Penyusunan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dibahas dan disetujui bersama Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini dilakukan agar dalam pengalokasian dana desa dapat diawasi oleh BPD. Dalam perencanaan alokasi dana desa BPD berhak untuk mengusulkan, serta memberi masukan terkait apa saja yang harus didanai oleh dana desa. Keikutsertaan BPD dalam penyusunan juga untuk memastikan

bahwa rencana keuangan yang sudah dibahas sesuai dengan yang di implementasikan oleh pemerintah sehingga dapat memastikan tidak ada aliran dana yang menyimpang. Semua dana desa dapat berdaya guna bagi masyarakat dan bagi pembangunan desa.

Dalam penyusunan rencana keuangan pemerintah desa tidak melakukannya sendiri tetapi dengan Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil rakyat dan unsur masyarakat agar dalam menyusun rencana keuangan pemerintah desa lebih terbuka dengan masyarakat. Sehingga BPD dan masyarakat tau bagaimana dana desa itu dialokasikan.

Penyusunan rencana keuangan tahunan pemerintah ini masih didominasi oleh pemerintah desa setempat kurang melibatkan BPD. Kurangnya pemahaman pemerintah desa mengenai tugas pokok BPD dalam melaksanakan fungsi anggaran mengakibatkan BPD tidak ikut serta dalam penyusunan rencana keuangan. Badan Permusyawaratan Desa langsung

menerima keputusan terkait alokasi dana desa yang sudah dibuat oleh pemerintah desa.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi BPD dalam mengajukan usulan terkait alokasi dana desa belum berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Karena kurang aktifnya BPD dalam memberikan usulan dan ketidaktahuan pemerintah desa tentang hal-hal apa saja yang harus dimusyawarahkan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.

#### **4. Pelaksanaan Fungsi Aspirasi**

Pada dasarnya BPD memiliki peran sebagai badan yang berfungsi untuk menyalurkan, menggali dan menghimpun aspirasi masyarakat. Dalam pelaksanaan fungsi ini BPD dituntut untuk dapat menyerap, dan menggali inspirasi dari masyarakat. Masyarakat dapat memberikan pendapatnya kapan saja dalam arti BPD membuka seluas-luasnya bagi masyarakat yang memiliki usulan-usulan untuk kepentingan desa. Hal ini menjadikan BPD sebagai fasilitator antara masyarakat dengan

pemerintah desa dimana BPD dapat menyampaikan usulan-usulan masyarakat kepada pemerintah sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wadah bagi aspirasi masyarakat. Wadah aspirasi dapat diartikan sebagai tempat dimana keinginan masyarakat dapat disampaikan. Peran BPD dalam melaksanakan fungsi aspirasi ini sebagai lembaga yang menampung, menyalurkan dan menggali aspirasi masyarakat tentunya merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan untuk membangun desa agar lebih baik lagi. Masyarakat dapat memberikan usulan-usulan terkait dengan kepentingan desa. Tujuan pembentukan BPD sebagai lembaga yang dapat menyalurkan aspirasi masyarakat agar pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan agar keputusan yang diambil dapat berdaya guna bagi masyarakat, selain itu hal ini dapat memperkuat demokrasi desa. Dalam penentuan kebijakan Kepala Desa tidak dapat mengambil keputusan begitu saja

tanpa persetujuan dari BPD terlebih dahulu sehingga diharapkan BPD dapat benar-benar menyerap aspirasi masyarakat agar keputusan yang diambil sesuai dengan keinginan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil dari rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat untuk menampung segala keluhan-keluhan dari masyarakat dan kemudian menindaklanjuti untuk disampaikan kepada pemerintah desa. Dari aspirasi yang diperoleh juga dapat ditindak lanjut dalam membentuk peraturan desa.

Aspirasi dari masyarakat biasanya diperoleh anggota BPD pada saat rapat atau musyawarah dengan warga desa, selain itu masukan juga didapat melalui cara yang tidak formal dalam arti BPD emnggali aspirasi dari masyarakat dengan cara menyaring perbincangan pada saat berkumpul dengan warga.

Masyarakat dapat sewaktu-waktu memberikan aspirasinya kepada anggota BPD. Setelah masyarakat menyampaikan

aspirasinya, maka aspirasi itu ditampung dan diolah oleh anggota BPD dan kemudian dibahas bersama-sama dengan pihak pemerintah desa. Dalam menentukan mana aspirasi yang akan dipenuhi, biasanya ditentukan berdasarkan priorotas kebutuhan, dana, dan tenaga.

Namun pada kenyataannya setiap pertemuan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan pemerintah desa, tidak semua aspirasi masyarakat tersampaikan oleh pemerintah desa sehingga pemerintah desa tidak tahu-menahu atas aspirasi-aspirasi apa saja telah disampaikan dan ditampung oleh BPD yang telah disampaikan oleh masyarakat kepala BPD. Kurang aktifnya BPD dalam setiap msuyawarah dan dalam menyampaikan keinginan masyarakat menghambat pemerintah desa dalam mewujudkan keinginan-keinginan dari masyarakat desa.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi BPD dalam menampung menyalurkan dan menggali aspirasi

masyarakat dan fasilitator antara pemerintah desa dengan masyarakat tidak berjalan dengan baik hal ini terjadi karena kurang aktifnya anggota BPD serta tidak mengertinya masyarakat bahwa dalam menyampaikan usulan dapat dilakukan melalui BPD yang dapat dilakukan kapan saja.

### **Faktor Yang Mempengaruhi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kecamatan Bandungan Dalam Melaksanakan Tugas, Pokok Dan Fungsi**

#### **1. Komunikasi**

Komunikasi menjadi hal yang penting dalam proses implementasi suatu kebijakan. Untuk mencapai suatu tujuan, implementasi kebijakan akan dapat berjalan dengan baik apabila implementor mengetahui hal yang harus dilakukan secara jelas. Adanya komunikasi yang baik dan tidak baik akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan. Tidak selarasnya pemahaman karena komunikasi yang kurang baik akan membuat kesalahan dalam pelaksanaan tugas sehingga tujuan

yang telah direncanakan tidak dapat tercapai.

Di dalam penerapan kebijakan terkait BPD sendiri komunikasi tidak berjalan dengan baik antara pemerintah desa dengan BPD maupun komunikasi antar anggota BPD sendiri. Hal ini terjadi karena kesibukan masing-masing anggota, atau aktifitas sehari-hari yang juga memiliki pekerjaan sehingga waktu berkumpul minim sehingga komunikasi tidak selalu berjalan. Komunikasi antar anggota BPD maupun Pemerintah Desa hanya dilakukan ketika ada musyawarah antar anggota maupun dengan pemerintah saja sehingga banyak hal yang tidak diketahui BPD tentang agenda-agenda desa.

#### **2. Keaktifan dan Partisipasi Anggota BPD**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran yang penting dalam menetapkan berbagai kebijaksanaan dalam menyelenggarakan pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wadah aspirasi sekaligus merupakan wadah

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pemerintah desa.

Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat berjalan dengan baik ataupun tidak, tidak dapat terlepas dari adanya dorongan serta partisipasi antar anggota BPD dalam menjalankan tugasnya, saling bahu-membahu merangkul bersama-sama agar tugas dapat semuanya dilaksanakan, sehingga partisipasi antara semua anggota BPD sangat dibutuhkan demi keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Untuk melaksanakan tugas, pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diperlukan orang-orang yang aktif dan mampu berkomunikasi dengan baik. BPD juga harus mampu menganalisis aspirasi atau apa yang menjadi keinginan dari masyarakat yang selanjutnya dibahas bersama dengan pemerintah desa.

Keaktifan anggota merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tugas, pokok dan fungsi yang diemban oleh BPD sendiri. BPD

sebagai suatu lembaga yang memiliki peranan penting dalam pemerintahan desa tentunya diharapkan mampu secara maksimal memberikan kontribusinya.

Eksistensi BPD sangat dibutuhkan demi jalannya pemerintahan desa. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa yang berfungsi untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah desa, BPD diharapkan memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menindaklanjuti aspirasi mana yang harus dibahas lebih lanjut. Keaktifan BPD ini bukan hanya sekedar tentang kedatangan dalam rapat saja namun juga aktif dalam memberikan masukan kepada pemerintah desa.

Partisipasi BPD dalam rapat pembahasan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat sangatlah penting, karena keaktifan mereka dapat memberikan pengaruh besar terhadap tercapainya aspirasi masyarakat yang diberikan.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggota BPD dan keaktifan anggota merupakan faktor yang

mempengaruhi BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini terbukti partisipasi dan keaktifan anggota BPD dalam rapat yang masih kurang mengakibatkan kurang efektifnya fungsi BPD dalam menjalankan tugasnya sebagai fasilitator antara masyarakat dengan pemerintah desa.

### 3. Sarana

Sarana merupakan fasilitas yang diperoleh sebagai alat utama dalam suatu kegiatan. Sarana ini dapat berupa alat-alat yang digunakan dalam menjalankan tugas serta tempat sebagai kantor atau sekretariat sebagai tempat untuk menjalankan tugas. Dalam hal ini sarana yang mempengaruhi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas yaitu tidak adanya Sekretariat BPD beserta alat-alat kelengkapan lainnya yang dibutuhkan oleh BPD.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai BPD sangat dibutuhkan tempat sebagai sekretariat yang digunakan dalam melakukan segala kegiatan yang berkenaan dengan tugas, pokok dan fungsi Badan

Permusyawaratan Desa. Tempat berupa kantor sangat dibutuhkan BPD demi kelancaran seluruh kegiatan BPD. Hal ini juga dimaksud untuk memudahkan jalur komunikasi dan koordinasi antara anggota BPD yang lain. Dengan adanya kantor memungkinkan antar anggota BPD dapat bertemu untuk berdiskusi, maupun melaksanakan tugas-tugas dan fungsi BPD.

### 4. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan suatu kondisi jenjang pendidikan yang dimiliki oleh seseorang. Tingkat pendidikan yang ditempuh oleh seseorang dapat mengubah pandangan seseorang karena memiliki ilmu yang lebih. Dalam hal ini tingkat pendidikan yang disandang oleh Badan Permusyawaratan Desa mempengaruhi keaktifan anggota serta pemahaman yang lebih mengenai tugas, pokok dan fungsi sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Tingkat pendidikan patut untuk dipertimbangkan mengingat bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang sangat

penting bagi desa dengan mengemban tugas-tugas yang cukup berat sebagai pengawas dalam penyelenggaraan pemerintah desa juga sebagai wakil dari rakyat (masyarakat) yang tentunya dalam hal ini masyarakat memberikan kepercayaan yang besar dalam memilih anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai orang-orang yang menjadi perwakilan dari masyarakat, pengawas pemerintah desa serta menjadi fasilitator antara masyarakat dengan pemerintah desa. Sehingga dalam hal ini butuh orang-orang yang mampu memahami tugas-tugas pemerintahan serta orang yang berkompeten agar mampu menjalankan tugas-tugas yang emban.

Tingkat pendidikan juga dapat berpengaruh pada keberhasilan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi BPD. Dengan tingginya pendidikan akan dapat menganalisis dengan baik gejala-gejala sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, namun kenyataannya bahwa tingkat pendidikan pengurus BPD masih standar dan masih di dominasi oleh tingkat pendidikan yang rendah ini

merupakan salah satu faktor yang menghambat terciptanya peraturan desa dan rendahnya keaktifan anggota BPD.

Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugasnya, terutama perihal keaktifan dalam musyawarah serta partisipasi yang diberikan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan banyak dari anggota BPD yang mempunyai pendidikan tinggi lebih aktif dalam memberikan tanggapan serta masukan pada saat musyawarah desa. Selain itu dalam pemahaman tugas, pokok dan fungsi BPD para anggota yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi lebih paham tentang apa saja yang disampaikan oleh pemerintah desa terkait tugas-tugas sebagai Badan Permusyawaratan Desa.

Keaktifan anggota ini terbentuk karena tingkat pemahaman anggota yang lebih mengerti serta ilmu dan pengalaman yang didapatkan sehingga partisipasi juga banyak didapat adari anggota BPD yang memiliki pendidikan yang

tinggi. Dalam hal ini ada batasan antara anggota yang berpendidikan rendah dan pendidikan tinggi. Anggota yang memiliki pendidikan yang rendah lebih banyak diam dan tidak aktif dalam memberikan kontribusi di setiap rapat. Keaktifan anggota BPD ini hanya berjalan di ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan anggota yang memiliki pengetahuan lebih dalam arti memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibanding anggota lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi yang diemban oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

## **E. PENUTUP**

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dalam studi pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dikatakan berhasil

apabila tugas, pokok dan fungsi yang diemban oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada. Pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi ini dilaksanakan oleh pihak implementor melalui tindakan, aktivitas, serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya melaksanakan tugas tersebut.

### **1. Pelaksanaan Fungsi Legislasi**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi legislasi tidak berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dengan belum adanya produk hukum berupa peraturan desa yang dibuat oleh pihak BPD. Ketidaktahuan mengenai tugas-tugas BPD secara jelas, serta kurangnya pengetahuan tentang mekanisme pembuatan peraturan desa membuat BPD di Kecamatan Bandungan tidak punya inisiasi dalam membuat peraturan. Pelaksanaan musyawarah desa yang seharusnya diprakarsai oleh BPD belum sepenuhnya dilakukan, pemerintah desa sering membentuk dan memfasilitasi dalam penyelenggaraan musyawarah desa

yag menjadi tugas BPD. Dalam melaksanakan tugasnya untuk membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) juga masih didominasi oleh pemerintah desa, BPD tidak aktif dalam pemilihan panitia.

## 2. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Upaya pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Bandungan belum berjalan dengan baik hal ini terjadi karena tidak adanya produk hukum atau peraturan desa yang berlaku. Pengawasan peraturan ini dapat dilakukan BPD dengan mengawasi APBdes sebagai peraturan yang rutin dibuat. Pengawasan APBDes ini tidak berjalan dengan baik karena tidak semua BPD di Kecamatan Bandungan ikut serta dalam penyusunan rencana APBdes sehingga BPD tidak memiliki gambaran dalam melakukan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan juga tidak jelas dalam arti tidak ada mekanisme pengawasan dan standar operasional dalam melakukan pengawasan. Sehingga tidak ada

ukuran yang dijadikan pedoman untuk menilai kinerja Kepala Desa beserta perangkat.

## 3. Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Dalam melaksanakan fungsi anggaran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Bandungan belum berjalan dengan baik hal ini karena pemerintah desa tidak mengetahui apasaja hal-hal yang menjadi ranah BPD, sehingga dalam penyusunan rencana keuangan pemerintah desa tidak melibatkan BPD. Selain itu BPD juga tidak mengetahui apabila BPD berhak ikut serta dalam pelaksanaan penyusunan rencana keuangan desa.

## 4. Pelaksanaan Fungsi Aspirasi

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Bandungan dalam melaksanakan fungsi aspirasi belum berjalan optimal hal ini dibuktikan dengan sedikitnya aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah desa. Kemudian ketidak aktifan BPD dalam setiap musyawarah serta ketidakmampuan BPD dalam mengelola aspirasi yang telah diterima menjadikan kehadiran BPD

ini dalam melaksanakan fungsi aspirasi serta fasilitator antara masyarakat dengan pemerintah desa tidak sesuai dengan harapan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Bandungan :

#### 1. Komunikasi

Kurangnya komunikasi antar anggota badan permusyawaratan desa mengakibatkan ketidakpahaman antar anggota Badan Permusyawaratan Desa akan tugas, pokok dan fungsi yang diemban. Kurangnya komunikasi BPD dengan Pemerintah Desa membuat BPD tidak mengetahui agenda-agenda kegiatan pemerintah desa.

#### 2. Keaktifan dan partisipasi anggota BPD

Ketidakaktifan anggota serta rendahnya partisipasi BPD juga mempengaruhi BPD Kecamatan Bandungan dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya yang menjadikan kedudukan BPD kurang berdaya guna bagi pemerintah desa.

#### 3. Sarana

Tidak adanya sekretariat BPD membuat Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Bandungan kesulitan dalam melaksanakan pertemuan mendadak sehingga kurang komunikasi antar anggota. Masalah yang timbul karena tidak adanya sekretariat BPD adalah arsip-arsip BPD tercecer di rumah anggota BPD, kantor desa dan hilang.

#### 4. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah juga mempengaruhi kinerja BPD dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi karena berimbas pada rendahnya Pemahaman Badan Permusyawaratan Desa mengenai tugas-tugas yang harus dilakukan.

### **SARAN**

Berdasarkan pemaparan tentang implementasi Perda Kabupaten Semarang No.11 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa. Studi mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPD masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis memberikan beberapa saran yang dapat dilakukan.

1. Komunikasi tidak terjalin dengan baik antar anggota BPD sehingga terjadi ketidak sepahaman mengenai pelaksanaan tugas, sehingga penulis menyarankan untuk diadakannya pertemuan rutin yang terjadwal bagi BPD guna membahas pembagian tugas serta penjelasan mengenai tugas-tugas yang diemban oleh BPD melalui Bimbingan Teknis ditingkat desa beserta Perangkat Desa. Agar Perangkat desa juga memahami tugas BPD
2. Keaktifan dan partisipasi anggota BPD yang masih rendah mengakibatkan keberadaan BPD ini kurang memberikan manfaat bagi pemerintah desa dan masyarakat. Dengan begitu penulis memberikan saran untuk memberikan sanksi secara tegas bagi BPD yang tidak ikut berpartisipasi dalam musyawarah seperti surat peringatan, dan pemberhentian sementara.
3. Sarana yang kurang memadai menjadi penghambat BPD dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi. Maka penulis menyarankan agar pemerintah desa dapat mengagendakan terkait dengan pengadaan sekretariat BPD.
4. Rendahnya tingkat pendidikan yang disandang oleh BPD membuat ketidakpahaman BPD dalam melaksanakan tugas-tugas yang diemban. Dengan begitu penulis memberikan saran, dalam merekrut anggota Badan Permusyawaratan Desa perlu adanya persyaratan mengenai tingkat pendidikan agar nantinya anggota BPD memiliki sumberdaya yang baik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Kushandajani. 2008. Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial dalam Perspektif Socio-legal. Semarang : Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro
- Nurcholis, Hanif. 2014. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta : Erlangga
- Santosa, Pandji. 2009. Administrasi Publik – Teori dan Aplikasi Good Governance. Bandung : PT. Refika Aditama
- Syafie, Inu Kencana. 2010. Ilmu Administrasi Publik – Edisi Revisi. Jakarta : PT Rineka Cipta

Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik - Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta : CAPS

Agustino, Leo. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta

Thoha, Miftah. (2008). Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta: Kencana

Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik – Berbasis Dynamic Policy Analisis. Yogyakarta : Gaya Media

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitaitaif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.

Moleong, Levy J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

#### **Sumber Peraturan :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa